



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
ROKAN HILIR TAHUN 2020**

**ACARA
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
(II)**

JAKARTA

KAMIS, 4 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

PEMOHON

1. Hafith Syukri dan Erizal (Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Suyatno dan Jamiludin (Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Rokan Hulu
KPU Kabupaten Rokan Hilir

ACARA

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu,
Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Kamis, 4 Februari 2021, Pukul 13.29 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Wahyudin
2. Ibrar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fauziah Aznur
2. Wahyu Yandika

C. Termohon Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Elfendri (Ketua KPU Kab. Rokan Hulu)
2. Fitriati
3. Joni Suhaidi
4. Azhar Hasibuan

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021:

Sudi Prayitno

E. Pihak Terkait Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021:

H. Sukiman

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021:

Suryono Pane

G. Bawaslu Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rusidi Rusdan (Ketua Bawaslu Prov. Riau)
2. Fanny Ariandi
3. Alamsyah
4. Gummer Siregar
5. Amiruddin Sijaya

H. KPU RI:

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk semua pihak Pemohon beserta prinsipalnya kalau ada yang hadir melalui online dan tim penasehat hukumnya tentunya yang hadir lewat online. Demikian juga Termohon, seluruh komisioner KPU yang hadir secara online di layar TV biasanya ada KPU RI, ya, ini ada KPU RI, selamat siang, Bapak.

2. KPU RI: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Selamat siang, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Bawaslu juga sebagai pemberi keterangan. Seluruh Komisioner Bawaslu yang masuk dalam perkara ini beserta pendampingnya baik dari provinsi maupun dari Bawaslu RI. Selamat siang Ibu/Bapak.

Pihak Terkait juga, seluruh Pengacara baik yang hadir di dalam ruangan maupun yang secara online serta kalau ada Prinsipalnya juga yang hadir.

Sidang kita untuk sesi ini adalah perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu dengan Nomor Perkara 70/PHP.BUP-XIX/2021. Kemudian Kabupaten Rokan Hilir dengan Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pertama, kami ingin mengingatkan agar selama kita di ruang sidang ini kita tetap patuh pada protokol kesehatan dalam keadaan bicara atau dalam keadaan diam, kita tetap menggunakan masker dengan cara yang benar. Kemudian Pihak Termohon ada bukti yang sudah dimasukkan?

4. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Sudah. Kalau ada bukti tambahan kita minta untuk dimasukkan di awal sidang ini agar kami segera verifikasi untuk selanjutnya disahkan pada akhir persidangan nanti. Demikian juga dengan Pihak Bawaslu, Pihak Terkait, Pihak Termohon juga masih diberi kesempatan kalau ada yang mau dimasukkan. Dimasukkan pada awal sidang agar kami bisa verifikasi.

Baik, untuk selanjutnya dimohon, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, untuk memandu jalannya persidangan ini. Silakan, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Sebelum dilanjutkan, saya akan klarifikasi dulu apa betul per ... Pemohon Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 mengajukan penarikan permohonan?

7. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZIAH AZNUR

Ya, Majelis.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Betul?

9. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZIAH AZNUR

Betul, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Betul, ya. Ini Prinsipalnya hadir? Enggak hadir, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZIAH AZNUR

Tidak, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, kuasa hukum ibu siapa yang hadir hari ini?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021:
FAUZIAH AZNUR**

Saya sendiri Fauziah Aznur dan Bapak Wahyu Yandika.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat kuasanya, Nul. Baik, ya, supaya kita pastikan di surat kuasa. Supaya tidak berlarut-larut kalau memang ada penarikan dan penarikan itu betul ditegaskan di persidangan ini, maka Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi melanjutkan persidangan ini dan tentunya nanti pihak-pihak yang berkaitan dengan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 bisa meninggalkan ruangan ini. Ibu siapa?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021:
FAUZIAH AZNUR**

Fauziah Aznur, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Fauziah Aznur, ya?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021:
FAUZIAH AZNUR**

Ya. Dan Bapak Wahyu Yandika.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Betul. Terus penarikan ini ditandatangani oleh calon bupati langsung, ya. Kuasa hukum tidak ikut tanda tangan tapi sudah confirm, ya, tidak ada persoalan. Nanti internal masih ada persoalan karena kadang Prinsipal sudah perkara berjalan begini, kehendak Prinsipal dan kuasa hukum suka tidak sejalan. Tapi ini disaksikan oleh pihak yang hadir di persidangan ini dan oleh perwakilan dari KPU dan Bawaslu RI mungkin Mahkamah Konstitusi bisa menerima pencabutan atau penarikan ini.

Dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan menyikapi permohonan penarikan ini dalam putusan atau ketetapan yang tentunya nanti para pihak akan diberitahukan oleh kepaniteraan jadwal kapan akan dibacakan.

Oleh karena itu, kalau Pak Ketua dan Pak Daniel enggak ada yang perlu diklarifikasi mungkin pihak-pihak yang berkaitan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021, sudah bisa meninggalkan ruangan ini. Terima

kasih. Enggak ada Pak Ketua dan Pak Daniel, enggak ada? Cukup. ya. Silakan! 85/PHP.BUP-XIX/2021 sudah bisa meninggalkan ruangan ini. Baik, Termohon, Bawaslu maupun Pihak Terkait.

19. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZIAH AZNUR

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

21. KUASA HUKUM TERMOHON:

Terima kasih, Majelis.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

Baik selanjutnya untuk Indra Giri Hulu, Pemohon supaya diperkenalkan siapa yang hadir.

23. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: WAHYUDIN

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia untuk hari ini yang tertera dalam daftar hadir yang menghadiri Ade Yan Yan Hasbullah, namun Beliau berhalangan, sehingga digantikan dengan saya, Yang Mulia Wahyudin, S.H. nomor 6, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada Kuasanya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: WAHYUDIN

Ada, Yang Mulia. Dengan rekan kami yang di belakang Ibrar, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wahyudin?

27. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: WAHYUDIN

Wahyudin dan Ibrar, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Itu yang datang Ibrar?

29. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: WAHYUDIN

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, kemudian dari Termohon KPU Ero ... Erohil dan Rohul, ya? Apa Rohul panggilannya Anda? Sebutannya apa? Rohul kan?

31. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Rohul. Ya, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rohul, silakan Termohon.

33. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Termohon dalam perkara 70/PHP.BUP-XIX/2021 hadir Kuasanya saya sendiri Sudi Prayitno, S.H., L.L.M., didampingi Bapak Azhar Hasibuan selaku divisi hukum KPU Kabupaten Rokan Hulu dan secara daring hadir Bapak Elfendri Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu beserta Ibu Fitriati sebagai Anggota Kabupaten Rokan Hulu didampingi Bapak Joni Suhaidi Anggota KPU Provinsi Riau. Terima kasih.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Bawaslu Rokan Hulu (Rohul).

35. BAWASLU NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Fanny Ariandi Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi. Hadir pada sidang ini didampingi oleh Bapak Amiruddin Sijaya anggota Bawaslu Provinsi Riau dan juga Ketua Bawaslu Provinsi Riau Bapak Rusidi Rusdan. Yang hadir dalam daring Bapak Alamsyah sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Gummer Siregar juga hadir di dalam daring. Terima kasih, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Pihak Terkait, silakan!

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SURYONO PANE

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Terkait, Yang Mulia, hadir Kuasanya satu, yaitu Suryono Pane, Yang Mulia. Kemudian kami juga hadir Prinsipal Bapak H. Sukiman. Terima kasih, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Lewat online, ya? Hadir langsung?

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SURYONO PANE

Hadir langsung, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Bapak itu yang apa ... Bapak Petahana atau bukan?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SURYONO PANE

Petahana, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, kalau demikian kesempatan untuk menyampaikan jawaban diberikan kepada Termohon Indra Giri Hulu, waktunya 10 menit. Silakan!

**43. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021:
SUDI PRAYITNO**

Terima kasih, Yang Mulia. Ringkasan jawaban Termohon Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam eksepsi.

Satu. Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan mengutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang diajukan Pemohon karena Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memenuhi penetapan calon terpilih melainkan hanya mempersoalkan adanya dominasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam perolehan suara sebagai sesuatu yang tidak lazim dan penuh dengan rekayasa.

Kedua. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 karena jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 718.321 jiwa yang menjadi rujukan pengajuan permohonan Pemohon tidak didasarkan pada data agregat pendudukan per kecamatan dari Disdukcapil sesuai Surat KPU Nomor 1232 dan seterusnya, sehingga tidak bisa digunakan untuk menentukan ambang batas perbedaan perolehan suara dalam pengajuan permohonan.

Ketiga. Menurut Termohon, Pemohon ... permohonan Pemohon obscur libel karena pertama perubahan posita dan petitum permohonan di hadapan persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2021 bukan terhadap perbaikan permohonan yang diregistrasi pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.43 WIB dan sudah dinyatakan masih dalam tenggat waktu perbaikan, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Nomor 107.70 dan seterusnya melainkan terhadap permohonan awal yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2020, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas secara materil maupun formil. Kedua, Pemohon meminta pembatalan surat KPU Nom ... Kabupaten Rokan Hulu Nomor 776 dan seterusnya, yang bukan merupakan obyek perselisihan hasil pemilihan. Ketiga, Pemohon secara tidak konsisten disatu sisi meminta Mahkamah membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Namun disisi lain meminta Mahkamah untuk memindahkan seluruh perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke dalam hitungan perolehan suara sah yang diraih Pemohon.

Empat. Menurut Termohon permohonan Pemohon diajukan oleh kuasa yang tidak berwenang karena dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2020. Sedangkan surat kuasa khusus yang menjadi dasar pengajuan permohonan baru dibuat pada tanggal 18 Desember 2020.

Dalam pokok permohonan. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 mulai dari tahapan persiapan sampai penyelenggaraan tidak ditemukan satu pun dugaan pelanggaran pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara Pasangan Calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Dua. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan Termohon telah dua kali menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620 dan seterusnya, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena hanya ada 1 keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Tiga. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan Pemohon berada pada peringkat pertama dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berada pada posisi kedua adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, Pemohon berada pada peringkat kedua dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berada pada tingkat pertama.

Empat. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS dan adanya rekayasa hasil pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diduga melibatkan oknum perusahaan perkebunan di 25 TPS yang berada di area atau kawasan perkebunan PT Torganda di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. Untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena pertama. Pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa oknum KPPS dan oknum perusahaan yang diduga terlibat serta bagaimana bentuk keterlibatan mereka dalam merekayasa atau memasukkan isi dokumen. Kedua. Data perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah benar, sebagaimana tertuang dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. Ketiga. Seluruh saksi Pasangan Calon, khususnya saksi Pemohon yang hadir di TPS kecuali TPS 16, TPS 19, dan TPS 23. Di samping menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara perolehan di TPS dalam formulir model C hasil KWK juga tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Keempat, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menyatakan tindakan anggota KPPS tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, tidak menemukan pelanggaran TSM dan tidak juga menemukan unsur-unsur pelaksanaan PSU. Lima. Bahwa dalil permohonan terkait dengan

Ketua PPK Tambusai Utara yang baru bersedia menerima dan menandatangani keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi Pemohon yang dituangkan dalam formulir model D kejadian khusus, setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hulu pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan. Sepatutnyalah diabaikan karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Enam. Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyatakan adanya informasi dari Camat Tambusai Utara dengan menerbitkan rekap sementara perolehan suara Pilkada Rokan Hulu 2020 Kecamatan Tambusai Utara dan telah disampaikan saksi Pemohon dalam bentuk keberatan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten.

Tanggapan Termohon adalah penerbitan rekap tersebut bukanlah bagian dari pelaksanaan tugas Termohon, sehingga bukan merupakan tanggung jawab Termohon. Kedua, keberatan Pemohon terhadap tindakan Camat Tambusai Utara tersebut seharusnya Pemohon sampaikan atau laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Ketiga. Seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Tambusai Utara serta tidak ada yang menyatakan keberatan.

Tujuh. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan terjadinya dugaan pelanggaran dengan pola yang sama disemua TPS yang berada dalam area perkantoran, perkebunan di Kecamatan Tamusai, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan Hulu, dan Kecamatan Kepenuhan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena.

1. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di 4 kecamatan tersebut.

2. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 5 TPS dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

Delapan. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya laporan dugaan pelanggaran dan permohonan pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara oleh Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu melalui Surat Nomor 142 dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menyatakan bahwa tindakan anggota KPPS tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tidak ditemukan pelanggaran TSM dan tidak ditemukan unsur-unsur untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang.

Sembilan. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu oleh relawan Hafith Syukri - Erizal pada tanggal 15 Desember 2020, Bawaslu Rokan Hulu telah menyatakan bahwa laporan tidak dapat diterima.

Sepuluh. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan tidak profesionalnya KPU dan jajarannya melalui Surat Nomor 92 dan seterusnya dan Surat Nomor 135 dan seterusnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena di samping surat Pemohon tersebut hanya bersifat permohonan penguatan kapasitas bagi jajaran penyelenggara. Termohon juga telah melakukan berbagai penguatan kapasitas, seperti bimbingan teknis, rapat koordinasi, simulasi, dan rapat kerja kepada jajarannya dalam penyelenggara pemilihan dan tidak ada satu pun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan profesionalisme Termohon beserta jajarannya.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2 menit lagi.

45. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620 dan seterusnya. Dan,

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang benar sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Termohon Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Joni Endri Putra, S.H., Aldi Hardi, S.S.Y., M.H, dan Rezi Triputri, S.S.I. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. Untuk Bawaslu keterangannya 10 menit juga, silakan.

47. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Terima kasih, Yang Mulia.

Resume keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 70 dan seterusnya antara Pemohon Ir. H. Hafith Syukri dan H. Erizal melawan Termohon KPU Kabupaten Rokan Hulu.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, perkenankanlah kami Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemo ... dalil Pemohon pada Poin 1 sampai dengan 3 Huruf d Halaman 10 sampai dengan 12 terkait kesalahan penulisan nama pasangan calon pada Surat Keputusan Nomor 620 seterusnya tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620 seterusnya tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 yang diserahkan dua kali kepada pemo ... kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, yaitu pertama pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor 620 seterusnya, di mana pada Berita Acara tersebut tertulis pada Diktum 2 huruf c Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. Hafith Syukri dan H. Erizal, sedangkan pada penyerahan kedua, yaitu pada tanggal 17 Desember 2020 dengan nomor dan tanggal yang sama di mana pada Diktum 2 huruf c, nama Pasangan Nomor Urut 2 telah diperbaiki menjadi nomor 3, Hafith Syukri dan Erizal. Perubahan pada Diktum 2 huruf c ini karena terjadi kesalahan penulisan ... penulisan dan sudah dijelaskan melalui Surat Nomor 776 dan seterusnya tanggal 17 Desember 2020 tentang Penjelasan Terkait Kesalahan Redaksi SK Nomor 620 dan seterusnya.

2. Berdasarkan dalil Pemohon sebagai poin ... sebagai ... sebagaimana pada poin 3 Huruf e tabel 2.a pada di mana perolehan suara Pemohon Paslon Nomor Urut 3 Ir. Hafith Syukri dan Erizal dan tabel itu berjumlah sebanyak 90.246. Sedangkan H. Sukiman dan Indra Gunawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah sebanyak 92.94 ... 394 ... 394 yang menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS dan adanya rekayasa pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian ... dalam pengisian dan seterusnya. Bawaslu Kabupaten Rokan

Hulu telah menerima surat dari Tim Paslon Nomor 3 dengan Nomor 142 dan seterusnya tertanggal 13 Desember 2020 perihal Penyampaian Dugaan Pelanggaran dari Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu yang pada intinya menyampaikan dugaan pelanggaran dan permohonan pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, surat tersebut tidak dilengkapi dengan bukti dan dokumen sebagai syarat formil dan materiil sebuah laporan. Namun demikian Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya penelusuran terhadap apa yang disampaikan dalam surat tersebut. Hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menemukan bukti dugaan pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam surat Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara (Bukti PK-3).

Bahwa terhadap surat dari Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Nomor 124 dan seterusnya tertanggal 13 Desember 2020 sebagaimana diterangkan pada poin di atas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penelusuran dengan cara meminta keterangan terhadap 25 orang per TPS di Desa Tambusai Utara, Ketua PPS Desa Tambusai Utara, dan Ketua PPK Kecamatan Tambusai Utara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah meminta keterangan kepada pengawas TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, Ketua Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara, serta Manajer Perusahaan PT. Torganda. Selanjutnya. Semua pengawas TPS Ketua Panitia Pemungutan Suara, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara, serta Manajer PT. Torganda telah membuat pernyataan yang pada intinya pada 25 TPS yang dilaporkan dalam surat Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu dapat diterangkan sebagai berikut.

Pengawas TPS pada 25 TPS di atas menyatakan bahwa pada 9 Desember 2020 di 25 TPS tersebut telah dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ditemukan adanya mobilisasi pemilih oleh pihak perusahaan atau pihak manapun untuk memilih calon tertentu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya pengawas TPS menyatakan tidak ditemukan adanya saksi paslon yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam area perusahaan jika memiliki identitas dan tujuan jelas. Dengan demikian Saksi Pasangan Calon Wakil Bupati Rokan Hulu hadir pada saat pemungutan suara diperbolehkan untuk menjadi saksi pada TPS-TPS yang disebutkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan melakukan investigasi Saudara Aston Sihar Sitorus itu Manajer PT. Torganda menyatakan perusahaan memang menyediakan kendaraan angkut antar jemput kepada pemilih yang tidak memiliki kendaraan dikarekan jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal karyawan ke TPS. Selanjutnya Saudara Aston Sihar

Sitorus menyatakan tidak ada tindakan perusahaan yang menghalangi saksi masuk ke TPS yang berada di wilayah PT. Torganda Perkebunan Rantau Kasai. Bahwa selanjutnya Saudara Aston memastikan pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 19 Desember 2020 berjalan dengan baik dan lancar (Bukti PK-7).

Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan dari Saudara Tera Irawan Nasution NSP dengan Nomor Laporan 03 dan seterusnya tanggal 15 Desember 2020. Terhadap laporan dimaksud Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan kajian awal dan hasilnya laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah meminta kepada pelapor Tera Irawan untuk melengkapi laporannya melalui surat pemberitahuan kelengkapan laporan dengan Nomor Surat 094 dan seterusnya tanggal 17 Desember 2020. Sampai batas waktu yang telah ditentukan pelapor tidak menyampaikan kelengkapan laporan tersebut, sehingga laporan pelapor tidak terpenuhi syarat formil dan materil, sehingga berdasarkan Pleno Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu laporan Saudara Tera dihentikan (Bukti PK-8).

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Resume-nya masih berapa halaman?

49. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Masih sekitar 8 lembar lagi, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lho, kok. Baik, masih 3 menit lagi. Apa yang signifikan mau dilaporkan dalam sisa waktu ini untuk keterangan Saudara itu? Ini soal perkebunan tadi yang mobilisasi sudah dijawab, kan?

51. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Ya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dijelaskan. Hal apa lagi yang akan dijelaskan di selebihnya keterangan Saudara itu yang krusial?

53. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Ya. Halaman 7, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda kan resume saya tidak bisa melihat halaman.

55. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Baik. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait perolehan suara di Kecamatan Tambusai Utara terdapat 3 desa yang TPS-nya berada di area perkebunan atau perkantoran yang mana terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Panwaslu Kecamatan Tambusai, Desa Tambusai Timur. Panwaslu kecamatan telah melakukan pencegahan kepada pihak perusahaan melalui Surat Panwascam Tambusai (Bukti PK-44). Pengawas Kelurahan Desa Batang Kumu, Desa Lubuk Soting, dan Desa Tambusai Timur, tidak menemukan adanya keberatan atau kendala pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara di Desa Batang Kumu.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Panwascam telah melakukan apa, Pak? Pencegahan.

57. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Ya, Pak. Ya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mencegah apa, Pak? Jadi, Panwascam sudah melakukan apa tadi?

59. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Pencegahan.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pencegahan apa? Untuk apa?

61. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Berbentuk surat.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apa? Himbauan atau apa untuk tidak apa?

63. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Himbau kepada perusahaan.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He eh.

65. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Agar tidak ini ... tidak melarang karyawannya pada hari pemilihan untuk (...)

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, memang ada indikasi larangan? Dilarang?

67. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Tidak ada indikasi cuma ini himbauan dari (...)

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di bukti berapa itu, Pak?

69. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Di Bukti PK-44.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terus pada saat pemilihan tidak ada yang keberatan?

71. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Tidak ada, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PK-44, ya?

73. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Ya, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, apalagi yang mau dijelaskan? Diterangkan? Di keterangan yang tersisa. Yang penting. Kalau tidak ada lagi.

75. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Pokok permohonan tentang dugaan adanya rekayasa pemalsuan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS atau oknum yang bekerja sama dan terlibat untuk melakukan upaya melawan hukum mengubah atau mengganti isi dokumen dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga menyebabkan kerugian kepada perolehan suara sah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 25 TPS yang ada di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai utara. Terhadap surat dengan ... terhadap Surat Nomor 142 dan seterusnya, tertanggal 13 Desember 2020 yang disampaikan Tim Pemenangan Hafith Syukri dan H. Erizal kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perihal Laporan Dugaan Pelanggaran dan Permohonan Pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan penelusuran dengan mengumpulkan keterangan dari seluruh pengawas TPS di Desa Tambusai Utara.

Meminta keterangan kepada ketua PPS (...)

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hasilnya apa, Pak? Hasil akhirnya seperti apa?

77. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Hasil akhir bahwa terhadap surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa rekayasa form itu apa? Hasil pengawasannya apa hasilnya? Tidak cukup bukti atau ada rekomendasi?

79. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Tidak ... tidak ditemukan adanya pelanggaran, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus apalagi yang mau disampaikan? Waktunya habis, Pak.

81. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Sudah, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ditutup, Pak.

83. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Baik, demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya. Atas nama Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, alat bukti telah kami serahkan PK-1 sampai PK-74, dan hari ini kami serahkan untuk melengkapi PK-67 dan PK-74, serta soft file dalam bentuk flashdisk.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

85. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Terima kasih, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, sekarang Pihak Terkait. Nanti mungkin ada yang perlu diklarifikasi kalau ada dari Hakim yang lain. Kita ke keterangan Pihak Terkait dulu, silakan Pak waktunya sama 10 menit.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SURYONO PANE

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Bahwa Pihak Terkait akan memberikan keterangan berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.35 WIB karena Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 23 Desember 2020, pukul 23.43 WIB telah dinyatakan melebihi batas waktu yang ditentukan pada Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, sehingga Pihak Terkait akan memberikan keterangan berdasarkan permohonan awal tertanggal 18 Desember 2020.

Dalam eksepsi.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, pada halaman 7 sampai dengan halaman 21, tidak satu pun mendalilkan terkait kesalahan penghitungan hasil perolehan suara atau perubahan perolehan suara Pemohon, sehingga dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, namun Pemohon hanya mendalilkan terkait dengan dugaan mobilisasi pemilih di 25 TPS, di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, tidak profesionalnya anggota KPPS dan adanya rekayasa pemalsuan isi dokumen, yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS, dalam pengisian Model C. Hasil Salinan-KWK di 25 TPS, di Desa Tambusai Utara, dan perolehan suaranya tidak lazim dan penuh aroma rekayasa. Substansi dalil Pemohon a quo bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan atau di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan mobilisasi pemilih dan rekayasa pemalsuan dokumen Model C. Hasil Salinan-KWK bukan merupakan kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, dan Mahkamah Konstitusi tidak

mungkin akan memaksa dan mengambil alih kewenangan lembaga lain. Kedudukan hukum Pemohon dan permohonan cacat hukum.

Bahwa, permohonan Pemohon dibuat pada tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon pada halaman 1. Permohonan dibuat di Jakarta tanggal 17 Desember 2020. Bahwa, fakta telah membuktikan kuasa hukum Pemohon baru menerima kuasa pada tanggal 18 Desember 2020 dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 in casu Pemohon. Sedangkan kuasa hukum Pemohon membuat permohonan pada tanggal 17 Desember 2020, maka permohonan yang dibuat oleh kuasa hukum adalah cacat hukum. Karena kuasa hukum pada tanggal 17 Desember 2020 belum menerima surat kuasa dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 in casu Pemohon. Sehingga secara hukum sebagaimana mungkin kuasa hukum belum menerima kuasa sudah dapat melakukan perbuatan hukum, membuat dan mengajukan permohonan pada tanggal 17 Desember 2020. Bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon yang dibuat oleh kuasa hukum Pemohon yang belum berhak melakukan perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Bahwa, Pemohon mendalilkan pada halaman 12 sampai halaman 21 yang hanya menarasikan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan menyandingkan dan membandingkan antara perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait saja tanpa ada penjelasan dari Pemohon terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dimaksud. Pokok permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena Pemohon hanya mendalilkan terjadi rekayasa pemalsuan dokumen Formulir model C. Hasil KWK tanpa menjelaskan persoalan suara yang mana yang direkayasa pemalsuan dan didasarkan pada bukti apa atau formulir yang mana, dan bagaimana caranya, dan berapa perolehan suara yang direkayasa atau dipalsukan.

Pokok permohonan, Yang Mulia. Bahwa, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 8 yang membuat tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Pemohon yang menempatkan Pihak Terkait berada di peringkat kedua. Karena tabel yang dimuat Pemohon adalah merupakan asumsi, persepsi, imajinasi, dan halusinasi sebagai keinginan Pemohon untuk menjadi peringkat pertama dalam perolehan suara. Dan tabel perolehan suara tersebut tidak didasarkan pada dokumen yang sah. Baik didasarkan pada Formulir model C. hasil KWK. Formulir C. hasil KWK, Formulir model D. Hasil Kecamatan KWK, dan Formulir D. Hasil kabupaten/kota KWK. Perolehan yang sah ada perolehan suara yang masing-masing calon yang didasarkan pada Formulir D. Hasil kabupaten/kota KWK yang merupakan perwujudan kehendak rakyat sebagai pemilih yang telah menjatuhkan pilihan kepada Pihak Terkait.

Bahwa, dalam tabel Pemohon a quo tidak uraikan sebagaimana caranya melakukan perhitungan dan didasarkan pada dokumen formulir yang mana sebagaimana Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020. Pihak Terkait tidak menemukan dalil Pemohon yang menjelaskan perolehan suara tidak ... Pihak Terkait berada di peringkat kedua dimaksud. Tabel yang dibuat oleh Pemohon tersebut dengan serta merta menempatkan perolehan suara Pemohon di peringkat pertama tanpa didasarkan pada tata cara, mekanisme, dan prosedur yang di tempat ... ditentukan peraturan KPU.

Bahwa, berdasarkan dokumen model D. hasil kabupaten/kota KWK bukti PT-4, Pihak Terkait memperoleh suara sejumlah 92.394 suara dan Pemohon memperoleh suara sejumlah suara 90.246 suara. Sehingga jika Pemohon mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 89.736 suara tersebut diperoleh dengan cara perhitungan seperti apa dan data perolehan suaranya diambil dan didasarkan dari dokumen yang mana. Apakah dokumen formulir D ... C. Hasil KWK, formulir C. Hasil Salinan KWK, Formulir D. Hasil Kecamatan KWK, dan Formulir D. Hasil Kabupaten/Kota adalah sah menurut dokumen yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak ada dokumen lain. Maka oleh karenanya, dalil Pemohon a quo tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya tabel Pemohon tersebut untuk dinyatakan ditolak.

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 34 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara berlangsung secara tertib, kondusif, dan pemilih secara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak politiknya. Sehingga apabila Pemohon mendalilkan di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara terjadi rekayasa atau pemalsuan formulir C. Hasil Salinan KWK adalah dalil yang sangat menyesatkan, asuntif, dan imajinatif. Karena sebagaimana mungkin terjadi rekayasa pemalsuan Formulir C. Hasil Salinan KWK, sedangkan seluruh saksi Pemohon telah menandatangani formulir C. Hasil Salinan KWK sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, maka tidak ada dasar dan alasan bagi Pemohon untuk tidak menerima seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara di 25 TPS sebagai prinsip hukum pemberian mandat kepada saksi. Vide bukti PT-6.

Bahwa, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang mendalilkan adanya mobilisasi pemilih dan rekayasa atau pemalsuan dokumen model C. Hasil Salinan KWK halaman 1 dari 2 dan halaman 2 dari 25 di 25 de ... di des ... 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang berada di area perkebunan milik PT Torganda, yaitu TPS 009 sampai TPS 034, sehingga perolehan suaranya didominasi oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah melakukan mobilisasi pemilih dan rekayasa pemalsuan dokumen model C. Hasil Salinan KWK di

25 TPS yang didalilkan oleh Pemohon dan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada siapapun termasuk petugas KPPS untuk melakukan rekayasa atau pemalsuan dokumen Model C-Hasil salinan KWK di 25 dimaksud karena Pihak Terkait tidak memiliki kuasa dan kewenangan untuk itu. Semua proses tahapan pemungutan dan penghitungan sudah diatur tata cara prosedur dan mekanisme, sebagai kedudukan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya di saksi oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan memperoleh mandat masing-masing pasangan calon serta diawasi oleh pengawas TPS dan dijaga oleh petugas linmas dan kepolisian yang berada di TPS.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 sampai dengan 21 a quo, Pihak Terkait akan menjawab memberikan tanggapan sebagai berikut.

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon yang mendalilkan 24 di TPS Batang Kumu Kecamatan Tambusai yang diantaranya terdapat 5 TPS yang berada di area perkebunan, yaitu TPS 013, TPS 014, TPS 15, TPS 16, dan TPS 17 perolehan suara yang dimaksud oleh Pihak Terkait yang oleh Pemohon dianggap rekayasa pemalsuan. Sebagaimana juga Pemohon dalilkan untuk TPS-TPS yang ada di Desa Lubuk Soting, Tambusai Timur Kecamatan Tambusai maupun Desa Kabun, Desa Aliantan Kecamatan Kabun dan TPS-TPS di Desa Payangora Jaya, Desa Punuan Barat Mulia, Desa Punuan Tengah Kecamatan Punuan yang dinilai oleh Pemohon terjadi kecurangan. Dalil Pemohon a quo hanya asumsi (ucapan tidak terdengar jelas) karena tidak menjelaskan dan dikonstruksikan secara cermat, jelas, dan lengkap karena jika konstruksi Termohonnya hanya dengan ... cara menyandingkan atau membandingkan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Telah menuduh perolehan suara rekayasa tanpa mendeskripsikan secara jelas dan lengkap dalam posita permohonannya peristiwa seperti apa, siapa yang melakukan, di mana dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya dan disahkan pada dokumen apa. Apakah dokumen C-hasil salinan KWK, atau model D-Hasil kecamatan KWK, atau model D-hasil kabupaten-kota, dan apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.

Namun demikian, meskipun Pemohon mendalilkan terkait dengan dugaan rekayasa atau pemalsuan dokumen C-hasil salinan KWK akan tetapi substansi materi posita tidak dalam kualifikasi objek perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan (ucapan tidak terdengar jelas) dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang menjadi kewenangan Mahkamah.

Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS dalam area maupun luar perkebunan di atas tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang diacuhkan oleh saksi mandat pasangan calon dan pengawas TPS yang dituangkan dalam formulir Model C-

kejadian khusus dan/atau keberatan dan semua saksi Pemohon telah menandatangani dokumen Model C-hasil maupun D-hasil kecamatan sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan hasil rekap ... rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat TPS maupun di tingkat PPK Kecamatan, sehingga konsekuensi hukumnya Pemohon ikut menyetujui dan menerima seluruh hasil rekapitulasi penghitungan suara. Maka dengan demikian dalil Pemohon ... permohonan Pemohon a quo tidak berdasar dan beralasan menurut hukum serta hanya bersifat asumptif, imajinasi, dan halusinasi. Maka permohonan a quo tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

Petitum, berdasarkan uraian di atas Pihak Terkait memohon kepada, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Jakarta, 4 Februari 2021, Kuasa Hukum Pihak Terkait Djatmiko, S.H., Suryono Pane, S.H., Mamat Aryo Setiawan, S.H., Wiwid, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, sebelum saya kembalikan ke Bapak Ketua Panel. Saya ingin klarifikasi ke Bawaslu dulu, ya sedikit, ya. Ini yang krusial kan berkenaan dengan 25 TPS atau pun 34 TPS di Tambusai Utara itu. Ada tidak keberatan-keberatan dari saksi ketika rekapitulasi atau pada saat pemilihan berlangsung?

89. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Di rekapitulasi kecamatan ada, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada?

91. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Ada.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada? Keberatan apa?

93. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Keberatan terhadap permasalahan-permasalahan di TPS, hitungan-hitungan antar hitungan.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terus apa tindakan dari Panwaslu atau Baw ... mungkin Bawaslu?

95. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Bawaslu menyampaikan saran rekomendasi kepada PP ... PPK ... Panwas Kecamatan Tambosai Utara (...)

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu dihidupkan. Sudah dihidupkan, ya?

97. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Sudah, sudah, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang agak kuat, Pak.

99. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Panwascam Tambosai Utara telah memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Tambosai Utara di dalam Rapat Pleno di tingkat kecamatan, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perbaikan untuk?

101. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Untuk diperbaiki, kesalahan-kesalahan itu direkomendasi ke PPK agar diperbaiki.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah dilakukan?

103. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Sudah dilakukan, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak sampai ada yang kemudian untuk pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang?

105. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Tidak.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak?

107. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Tidak, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian rekomendasi apalagi yang dikeluarkan Bawaslu bukan dari Panwascam. Ada tidak untuk pemilihan di Rokan Hulu ini?

109. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Rekomendasi kalau untuk 25 TPS tidak ada, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Rekomendasi lain?

111. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Rekomendasi lain, awal terhadap perekrutan sekretariat KPPS.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada persoalan itu? (...)

113. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

PPS, PPS (...)

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi itu bukan anu ya ... bukan setelah berkaitan dengan proses pemilihan, ya?

115. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Bukan, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah sebelumnya, ya?

117. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Sebelumnya.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu sudah terselesaikan?

119. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Sudah, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kemudian kalau yang berkaitan dengan apa ... penggunaan kendaraan perusahaan itu bagaimana ceritanya? Kok memang itu lokasi TPS-nya jauh dari tempat tinggal para pemilih?

121. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Ya, Yang Mulia. Berdasarkan hasil penelusuran itu bahwasannya manager perusahaan itu menyampaikan tidak ada mobilisasi, yang ada itu (...)

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, saya tidak tanya mobilisasi. Kenapa perusahaan sampai harus menyiapkan kendaraan untuk mengangkut pemilih?

123. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Karena jarak yang jauh dari tempat tinggal ke TPS, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu tadi pertanyaannya. Terus yang terakhir dari saya, dari 25 TPS maupun 34 TPS itu apa ada yang benar-benar 100% untuk Nomor 2?

125. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

100% berdasarkan jumlah pemilih, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ada?

127. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Ada, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada? Berapa TPS yang 100% itu?

129. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

100%, 2.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2 TPS? Selebihnya kalau dirata-rata berapa persen untuk Pihak Terkait ini? Tidak bisa mempresentase? Tapi semua dimenangkan Nomor 2, ya?

131. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Gimana Yang Mulia?

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Semua TPS yang ada di perkebunan itu.

133. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Ya.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dimenangkan Nomor Urut 2?

135. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Ya, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Pak Ketua atau Pak Daniel ada yang mau ditambahkan?

137. KETUA: ASWANTO

Pak Daniel ada klarifikasi? Ada tambahan? Baik. Kita sahkan bukti dulu. Termohon me ... memasukkan bukti T-1 sampai dengan T-33?

138. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

139. KETUA: ASWANTO

Benar, ya?

140. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar.

141. KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah diverifikasi, lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-24?

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SURYONO PANE

Benar, Yang Mulia.

143. KETUA: ASWANTO

Betul, ya. Sudah diperbaiki.

KETUK PALU 1X

Kemudian alat bukti Bawaslu sebagai pemberi keterangan ada PK-1 sampai dengan PK-74?

144. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANNY ARIANDI

Ya, Yang Mulia.

145. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada catatan PK-64 itu belum dileges. Jadi kita sahkan PK-1 sampai dengan PK-74 kecuali PK-64 yang belum dileges.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk semua pihak perkara 70/PHP.BUP-XIX/2021, tadi 85/PHP.BUP-XIX/2021 kita sudah minta meninggalkan sidang lebih awal karena dicabut. Untuk Perkara 85/PHP.BUP-XIX/2021 pemeriksaan kita sudah selesai sidang ditutup. Eh, mohon maaf, Perkara 70/PHP.BUP-XIX/2021, tadi 85/PHP.BUP-XIX/2021 sudah ... 85/PHP.BUP-XIX/2021 sudah lebih duluan meninggalkan.

146. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: WAHYUDIN

Izin, Yang Mulia.

147. KETUA: ASWANTO

Ya.

148. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: WAHYUDIN

Kalau diperkenankan kita mau melakukan inzage terhadap bukti-bukti dari Pihak Termohon maupun Pihak Terkait, Yang Mulia.

149. KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti langsung kebagian kepaniteraan. ya.

150. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: WAHYUDIN

Siap.

**151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021:
SURYONO PANE**

Izin, Yang Mulia dari Pihak Terkait Yang Mulia.

152. KETUA: ASWANTO

He eh.

**153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021:
SURYONO PANE**

Sama dengan Pemohon (...)

154. KETUA: ASWANTO

Inzage juga, ya?

**155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021:
SURYONO PANE**

Inzage juga, terhadap bukti Pihak Pemohon, Yang Mulia.

156. KETUA: ASWANTO

Baik.

**157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021:
SURYONO PANE**

Terima kasih, Yang Mulia.

158. KETUA: ASWANTO

Termohon? Enggak perlu melihat bukti yang lain? Bukti dari pihak lain?

**159. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021:
SUDI PRAYITNO**

Ya, Yang Mulia. Mohon diperkenankan untuk melihat bukti dari (...)

160. KETUA: ASWANTO

Ya, saya tanya enggak perlu Anda mengatakan ya (...)

**161. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021:
SUDI PRAYITNO**

Perlu, Yang Mulia.

162. KETUA: ASWANTO

Ha? Ha?

**163. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021:
SUDI PRAYITNO**

Perlu, Yang Mulia.

164. KETUA: ASWANTO

Perlu?

**165. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021:
SUDI PRAYITNO**

Ya.

166. KETUA: ASWANTO

Pertanyaannya disimak dulu gitu ya. Baik, terima kasih nanti semua pihak, Termohon, Pemohon, Pihak Terkait, Bawaslu enggak perlu ya? Baik. Bisa melakukan inzage di bagian Kepaniteraan serta bisa mendapatkan daftar alat bukti. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 4 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

